



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 9/KEP/BSN/1/2016

TENTANG

PENETAPAN TERJEMAHAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA  
ADOPSI IDENTIK STANDAR *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION* DALAM BAHASA INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan pemahaman dan penerapan Standar Nasional Indonesia hasil adopsi identik standar *International Electrotechnical Commission*, perlu diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Terjemahan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia Adopsi Identik Standar *International Electrotechnical Commission* dalam Bahasa Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

3. Keputusan...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 214/KEP/BSN/12/2012 tentang Penetapan 7 (tujuh) Standar Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN TERJEMAHAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA ADOPSI IDENTIK STANDAR *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* DALAM BAHASA INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan terjemahan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia adopsi identik standar *International Electrotechnical Commission (IEC)* dalam Bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Terjemahan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam Bahasa Inggris yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 214/KEP/BSN/12/2012 tentang Penetapan 7 (tujuh) Standar Nasional Indonesia.

KETIGA...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KETIGA : Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara dokumen SNI dalam Bahasa Inggris dengan dokumen SNI yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, maka yang berlaku sebagai acuan adalah dokumen SNI dalam Bahasa Inggris.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 9/KEP/BSN/1/2016

TANGGAL : 26 Januari 2016

DAFTAR PENETAPAN TERJEMAHAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL  
INDONESIA ADOPSI IDENTIK STANDAR *INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL COMMISSION* DALAM BAHASA INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1	SNI IEC 60598-2-4:2012	Luminer Bagian 2: Persyaratan khusus – Seksi 4: Luminer kegunaan umum portabel  <i>Luminaires - Part 2: Particular requirements- Section 4: Portable general purpose luminaires</i>  (IEC 60598-2-4:1997, IDT)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA